



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN OKTOVIAN Alias WAWAN;**
2. Tempat lahir : Sibonu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/21 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.001/RW.001, Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2023;

- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN OKTOVIAN alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan”** melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN OKTOVIAN alias WAWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **WAWAN OKTOVIAN alias WAWAN** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street berwarna hitam less merah kombinasi silver dengan nomor polisi DN 2675 MA, nomor mesin : JF51E-1410971 dan nomor rangka : MH1JF5118AK407331;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street berwarna hitam less merah kombinasi silver dengan nomor polisi DN 2675 MA, nomor mesin : JF51E-1410971 dan nomor rangka : MH1JF5118AK407331;
 - 1 (satu) buah faktur pembelian sepeda motor atas nama AHYAR. H**(Dikembalikan kepada Saksi ADNAN)**
5. Menetapkan agar **WAWAN OKTOVIAN alias WAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WAWAN OKTOVIAN alias WAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Sibonu RT.002/RW.002, Desa Sobonu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa terbangun dan sarapan pagi di rumah milik Saksi ADNAN, selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa menghampiri Saksi ADNAN dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA milik Saksi ADNAN, selanjutnya Saksi ADNAN meminjamkan motor tersebut dan Terdakwa memberikan alasan untuk pergi ke rumah Saudara ALDI di Palupi, selanjutnya Saksi ADNAN meminjamkan motor tersebut, setelahnya sekitar jam 09.00 Wita Saksi sampai ke rumah Saudara ALDI akan tetapi Saudara ALDI sedang tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kost daripada Saudari OSIN yang berada di Kabonea, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA kehabisan oli dan tidak bisa berjalan dan membawa motor tersebut ke bengkel setelah motor tersebut selesai diperbaiki, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar perbaikan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara INDRA, setelahnya sekitar jam 16.30 Wita Saudara INDRA datang ke bengkel tersebut dengan menggunakan ojek online dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saudara INDRA untuk membayar perbaikan motor tersebut sebesar Rp300.000,00 dan meminta Saudara INDRA untuk meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan Saudara INDRA memberikan uang tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.15 Wita Saudara INDRA pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan Terdakwa pergi ke rumah Saudara OSIN menggunakan ojek, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa melihat kamar kos daripada Saudari OSIN tertutup dan kemudian Terdakwa melihat ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



beberapa orang sedang mengerjakan rumah di samping kos Saudari OSIN, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menawarkan Saksi ASRUL alias YUYUN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan terjadi kesepakatan akan menerima gadai motor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ASRUL alias YUYUN dan Terdakwa sekitar jam 19.45 Wita berboncengan ke rumah Saudara INDRA dengan menggunakan sepeda motor milik Teman Saksi ASRUL alias YUYUN ke kelurahan Tipo untuk melihat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASRUL alias YUYUN sampai di rumah tersebut, setelahnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi ASRUL alias YUYUN memberikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara INDRA ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan sekitar jam 21.30 Wita Saksi ASRUL alias YUYUN dan Terdakwa pulang ke rumah daripada Saksi ASRUL alias YUYUN yang berada di Jalan Hasanudin Toto Kelurahan Ulujadi Kecamatan Silae Kota Palu, selanjutnya Terdakwa membuka sadel (jok) sepeda motor tersebut dan mengambil lalu memperlihatkan faktur dan Terdakwa mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut hilang pada saat bencana di tahun 2018 dan Saksi mempercayai hal tersebut adalah milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli baju lebaran untuk anaknya, sehingga pada saat itu Saksi menjadi kasihan dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 sebagai tambahan uang gadai, selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan membeli minuman beralkohol.

- Bahwa Saksi ADNAN mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **WAWAN OKTOVIAN alias WAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu
Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Sibonu RT.002/RW.002, Desa Sobonu, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa menghampiri Saksi ADNAN dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA milik Saksi ADNAN, selanjutnya Saksi ADNAN meminjamkan motor tersebut dan Terdakwa memberikan alasan untuk pergi ke rumah Saudara ALDI di Palupi, selanjutnya Saksi ADNAN meminjamkan motor tersebut, setelahnya sekitar jam 09.00 Wita Saksi sampai ke rumah Saudara ALDI akan tetapi Saudara ALDI sedang tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kost daripada Saudari OSIN yang berada di Kabonea, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA kehabisan oli dan tidak bisa berjalan dan membawa motor tersebut ke bengkel setelah motor tersebut selesai diperbaiki, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar perbaikan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara INDRA, setelahnya sekitar jam 16.30 Wita Saudara INDRA datang ke bengkel tersebut dengan menggunakan ojek online dan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saudara INDRA untuk membayar perbaikan motor tersebut sebesar Rp300.000,00 dan meminta Saudara INDRA untuk meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan Saudara INDRA memberikan uang tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.15 Wita Saudara INDRA pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan Terdakwa pergi ke rumah Saudara OSIN menggunakan ojek, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa melihat kamar kos daripada Saudari OSIN tertutup dan kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang mengerjakan rumah di samping kos Saudari OSIN, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



menghampiri dan menawarkan Saksi ASRUL alias YUYUN 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan terjadi kesepakatan akan menerima gadai motor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ASRUL alias YUYUN dan Terdakwa sekitar jam 19.45 Wita berboncengan ke rumah Saudara INDRA dengan menggunakan sepeda motor milik Teman Saksi ASRUL alias YUYUN ke kelurahan Tipo untuk melihat sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASRUL alias YUYUN sampai dirumah tersebut, setelahnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi ASRUL alias YUYUN memberikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara INDRA ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DN 2675 MA dan sekitar jam 21.30 Wita Saksi ASRUL alias YUYUN dan Terdakwa pulang ke rumah daripada Saksi ASRUL alias YUYUN yang berada di Jalan Hasanudin Toto Kelurahan Ulujadi Kecamatan Silae Kota Palu, selanjutnya Terdakwa membuka sadel (jok) sepeda motor tersebut dan mengambil lalu memperlihatkan faktur dan Terdakwa mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut hilang pada saat bencana di tahun 2018 dan Saksi mempercayai hal tersebut adalah milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli baju lebaran untuk anaknya, sehingga pada saat itu Saksi menjadi kasihan dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 sebagai tambahan uang gadai, selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan membeli minuman beralkohol..

- Bahwa Saksi ADNAN mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Adnan**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait sepeda motor milik Saksi hilang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Sibonu, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat waran hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat Saksi sedang memberi makan ayam di belakang rumah Saksi, Terdakwa datang menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan pergi ke rumah temannya di Desa Sibonu, kemudian Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "*jangan lama pakai sepeda motor karena saya mau pakai pergi mencari uang*" kemudian Terdakwa berkata "*ok tidak lama saya pakai*". Kemudian Saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor hingga pukul 22.00 Wita dan saat itu Saksi sudah mulai curiga. Setelah 5 (lima) hari menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Dolo;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi meminjam sepeda motor dan Terdakwa sebelumnya sering meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor, Saksi kemudian mendatangi teman-teman Terdakwa di Desa Sibonu namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Saudara Ahyar sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara terkait tindak pidana curanmor di Pasangkayu dan Terdakwa pernah ditangkap anggota polisi dari Polsek Dolo karena mengaku mencuri handphone milik warga Desa Sibonu namun korban saat itu tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa ataupun untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa aktivitas Saksi untuk mencari uang dengan mengojek menjadi terhalang setelah sepeda motor Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat waran hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA) ialah sepeda motor milik Saksi yang dibawa dan digadai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Irma Suryani, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sepeda motor milik suami Saksi yakni Saksi Adnan tidak kembali setelah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitr pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Sibonu, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--



- Bahwa Saksi Adnan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi ke rumah temannya di Desa Sibonu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi baru bangun tidur dan melihat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saya bertanya kepada Saksi Adnan "*mana motor?*" dan Saksi Adnan menjawab "*Wawan pinjam tapi tidak lama*". Setelah menunggu sekitar satu jam, Saksi kemudian berjalan kaki menuju rumah kakak Saksi yaitu Saksi Ummi Kalsum. Sesampainya di sana, Saksi memberitahu Saksi Ummi Kalsum bahwa Saksi Adnan mondar mandir kebingungan menunggu motornya yang dipinjam Terdakwa, kemudian Saksi Ummi Kalsum mengatakan bahwa Terdakwa memang pencuri motor kemudian Saksi menangis mendengar perkataan kakak Saksi tersebut. Sekitar pukul 16.00 Wita Saksi kembali ke rumah namun sepeda motor tersebut belum kembali;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara terkait tindak pidana curanmor di Pasangkayu dan Terdakwa pernah ditangkap anggota polisi dari Polsek Dolo karena mengaku mencuri handphone milik warga Desa Sibonu namun Korban saat itu tidak melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi Adnan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa ataupun untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa aktivitas Saksi Adnan untuk mencari uang dengan mengojek menjadi terhalang setelah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Adnan mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat sepeda motor miliknya tidak kembali;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA) ialah sepeda motor milik Saksi Adnan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ummi Kalsum, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sepeda motor milik ipar Saksi yakni Saksi Adnan tidak kembali setelah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Sibonu, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Irma Suryani yang merupakan istri Saksi Adnan yang datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor suaminya dipinjam Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara terkait tindak pidana curanmor di Pasangkayu dan Terdakwa pernah ditangkap anggota polisi dari Polsek Dolo karena mengaku mencuri handphone milik warga Desa Sibonu namun Korban saat itu tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Adnan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa ataupun untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian materil yang dialami Saksi Adnan akibat sepeda motor miliknya tidak kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA) ialah sepeda motor milik Saksi Adnan yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Asrul Alias Yuyun, yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam les merah dengan nomor polisi DN 2675 MA kepada saya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 april 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika itu saya sedang kerja di rumah teman saya kemudian Terdakwa datang dan melihat saya kerja bangunan sambil mengobrol dengan teman saya kemudian Terdakwa menawarkan kepada kami akan menggadai sepeda motornya kemudian ketika itu saya yang sementara kerja mendengar tawaran Terdakwa kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa digadai berapa kemudian Terdakwa menjawab "saya gadai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)"kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada sama temannya kemudian setelah itu saya dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman saya ke Kelurahan Tipo untuk melihat sepeda motor tersebut kemudian setelah sampai di rumah teman Terdakwa, saya mengecek sepeda motor tersebut kemudian ketika Terdakwa memperlihatkan faktur pembelian sepeda motor tersebut sehingga saya merasa yakin jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sehingga ketika itu saya langsung memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut kemudian ketika itu saya melihat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada temannya tersebut setelah itu saya dan Terdakwa pulang ke rumah saya dan setelah sampai di rumah, Terdakwa meminta lagi uang tambahan gadai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk di gunakan membeli baju lebaran untuk anaknya;

- Bahwa saya tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil tindak pidana penggelapan karena ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memperlihatkan faktur pembelian sepeda motor tersebut sehingga saya tidak merasa curiga;

- Bahwa ketika itu saya tidak memberi jangka waktu kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa jika dirinya sudah ada uang maka Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah telah membawa dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Adnan;
- Bahwa Saksi Adnan merupakan adik kandung dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah Saksi Adnan di Desa Sibonu, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat waran hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Adnan untuk pergi ke rumah Saudara Aldi di Palupi. Sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah Saudara Aldi namun Saudara Aldi tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menuju ke kos Saudara Osin yang merupakan pacar Terdakwa di Kabonena. Dalam perjalanan, sepeda motor tersebut kehabisan oli kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar perbaikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Indra meminta tolong untuk datang ke bengkel membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Indra dengan jaminan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wita Saudara Indra pulang dengan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi ke kos Saudara Osin namun kamar kos Saudara Osin tertutup, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang mengerjakan rumah di samping kos Saudara Osin, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menawarkan sepeda motor kepada Saksi Asrul Alias Yuyun dan Saksi Asrul Alias Yuyun bersedia menerima gadai sepeda motor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asrul Alias Yuyun berboncengan ke rumah Saudara Indra untuk melihat sepeda motor tersebut. Setelah sampai di rumah Saudara Indra, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Asrul Alias Yuyun sebesar Rp800.000,00

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Saudara Indra. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asrul Alias Yuyun pergi ke rumah Saksi Asrul Alias Yuyun yang berada di Jalan Hasanudin Toto Kelurahan Ulujadi Kecamatan Silae Kota Palu dan disana Terdakwa membuka sadel (jok) sepeda motor tersebut dan mengambil faktur pembelian lalu mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut hilang pada saat bencana tsunami tahun 2018 dan Saksi Asrul Alias Yuyun percaya, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan membeli baju lebaran untuk anak Terdakwa. Terdakwa kemudian kembali ke kos Saudara Osin namun masih tertutup, selanjutnya Terdakwa bergabung minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa yang berada di dekat kos Saudara Osin tersebut menggunakan uang dari Saksi Asrul Alias Yuyun;

- Bahwa Saksi Asrul Alias Yuyun tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana karena Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Adnan untuk pergi mengambil uang di rumah teman Terdakwa di Palupi, namun Terdakwa tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian sepeda motor tersebut rusak dalam perjalanan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang kemudian uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saksi Asrul Alias Yuyun kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar biaya bengkel Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Indra sehingga sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan makanan;
- Bahwa Saksi Asrul Alias Yuyun tidak memberi jangka waktu kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asrul Alias Yuyun bahwa jika Terdakwa sudah ada uang maka Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Adnan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2020 dan divonis penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA) ialah sepeda motor milik Saksi Adnan yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa gadai kepada Saksi Asrul Alias Yuyun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam less merah kombinasi silver dengan nomor polisi DN 2675 MA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor mesin JF51E-1410971 dan nomor rangka MH1JF5118AK407331;
- 1 (satu) buah faktur pembelian sepeda motor atas nama AHYAR. H;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang menghampiri Saksi Adnan di rumahnya di Desa Sibonu, Kec. Dolo, Kab. Sigi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Adnan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA, dengan tujuan pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Sibonu, kemudian Saksi Adnan langsung memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata "*jangan lama pakai sepeda motor karena saya mau pakai pergi mencari uang*" kemudian Terdakwa berkata "*ok tidak lama saya pakai*". Kemudian Saksi Adnan menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor hingga pukul

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



22.00 Wita dan Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi Adnan, sehingga saat itu Saksi Adnan sudah mulai curiga;

- Bahwa ternyata setelah meminjam sepeda motor milik Saksi Adnan, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah Saudara Aldi namun Saudara Aldi tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menuju ke kos Saudara Osin yang merupakan pacar Terdakwa di Kabonena. Dalam perjalanan, sepeda motor tersebut kehabisan oli kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar perbaikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Indra meminta tolong untuk datang ke bengkel membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Indra dengan jaminan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wita Saudara Indra pulang dengan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi ke kos Saudara Osin namun kamar kos Saudara Osin tertutup, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang sedang mengerjakan rumah di samping kos Saudara Osin, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menawarkan sepeda motor kepada Saksi Asrul Alias Yuyun dan Saksi Asrul Alias Yuyun bersedia menerima gadai sepeda motor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asrul Alias Yuyun berboncengan ke rumah Saudara Indra untuk melihat sepeda motor tersebut. Setelah sampai di rumah Saudara Indra, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Asrul Alias Yuyun sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Saudara Indra. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asrul Alias Yuyun pergi ke rumah Saksi Asrul Alias Yuyun yang berada di Jalan Hasanudin Toto Kelurahan Ulujadi Kecamatan Silae Kota Palu dan disana Terdakwa membuka sadel (jok) sepeda motor tersebut dan mengambil faktur pembelian lalu mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut hilang pada saat bencana tsunami tahun 2018 dan Saksi Asrul Alias Yuyun percaya, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan membeli baju lebaran untuk anak Terdakwa. Terdakwa kemudian kembali ke kos Saudara Osin namun masih tertutup, selanjutnya Terdakwa bergabung minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa yang berada di dekat kos Saudara Osin tersebut menggunakan uang dari Saksi Asrul Alias Yuyun;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--



- Bahwa Saksi Adnan hanya mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya saja dan untuk segera dikembalikan, namun Saksi Adnan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan ataupun mengalihkan kepemilikan ataupun penguasaan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Adnan mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Wawan Oktovian Alias Wawan, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan menjelaskan teori kesengajaan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), di *Twee de Kammer*, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah bahwa makna “memiliki” tidak harus dibuktikan bahwa si pelaku benar-benar menguasai barang itu sepenuhnya, melainkan cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan barang tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu tersebut misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat waran hitam les merah kombinasi silver dengan Nopol DN 2675 MA beserta surat-surat yang menyertainya, yang mana sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan Saksi Adnan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Adnan, sehingga telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang ditandai dengan niat dan sikap batin dari Terdakwa sejak Terdakwa datang ke rumah Saksi Adnan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Adnan, tapi selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikannya karena butuh uang. Perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah ia ketahui (*willens*) dan kehendaki (*wettens*), serta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



telah Terdakwa sadari dan insyafi oleh Terdakwa yang telah ternyata berkehendak menikmati uang dari hasil gadai sepeda motor milik Saksi Adnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497 yang menyatakan bahwa frase “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan atas sesuatu barang dengan pelaku, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu bukan diperoleh karena kejahatan, melainkan diperoleh si pelaku karena kepercayaan atau pula alasan yang sah, sehingga membuat sesuatu barang tersebut berada pada penguasaan pelaku secara sah dan bukan dikarenakan dari tindakan kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Adnan dengan alasan untuk dipakai pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Sibonu. Terhadap penyerahan barang berupa sepeda motor oleh Saksi Adnan kepada Terdakwa kehendaknya adalah untuk peminjaman, sehingga hal tersebut dipandang sebagai penyerahan yang bukan diawali oleh kejahatan. Sehingga berdasarkan fakta yang demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam less merah kombinasi silver dengan nomor polisi DN 2675 MA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor mesin JF51E-1410971 dan nomor rangka MH1JF5118AK407331;
- 1 (satu) buah faktur pembelian sepeda motor atas nama AHYAR. H;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Saksi Adnan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Adnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Oktovian Alias Wawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam less merah kombinasi silver dengan nomor polisi DN 2675 MA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor mesin JF51E-1410971 dan nomor rangka MH1JF5118AK407331;
- 1 (satu) buah faktur pembelian sepeda motor atas nama AHYAR. H;

Dikembalikan kepada Saksi Adnan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha
Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.
ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dgl
